

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM GREAT PRO ASSURANCE

Nama Penerbit : PT. Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk : Asuransi Seumur Hidup Kombinasi
Nama Produk : Great Pro Assurance	Deskripsi Produk : Great Pro Assurance adalah produk Asuransi jiwa dengan pembayaran premi Tunggal yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Great Pro Assurance adalah produk yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa sampai dengan usia 99 tahun dimana Polis menyediakan Manfaat meninggal dunia, Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Asuransi.
Mata Uang : Rupiah	

DEFINISI

Cedera	Suatu kerusakan jaringan pada struktur atau fungsi tubuh karena paksaan atau tekanan fisik maupun kimia.
Kecelakaan	Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Tertanggung dan/atau Pemegang Polis cedera secara fisik serta memerlukan perawatan atau rawat inap/bedah di rumah sakit.
Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya	Segala jenis kondisi, penyakit, cedera atau ketidakmampuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung baik telah ataupun belum mendapatkan diagnosis, konsultasi, saran dan/atau perawatan dari Dokter, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi dan baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Tertanggung.
Masa Asuransi	Masa berlakunya asuransi terhitung efektif sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Nilai Tunai	Sejumlah dana yang dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Asuransi.
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Premi Tunggal	Premi Asuransi Dasar yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali secara tunggal oleh Pemegang Polis sebagai syarat penerbitan Polis.
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
Tanggal Akhir Asuransi	Tanggal efektif berakhirnya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tanggal Mulai Asuransi	Tanggal efektif berlakunya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang digunakan sebagai dasar perhitungan Premi dan/atau Manfaat Asuransi yang diperjanjikan dalam Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun Terakhir
Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 14 hari – 54 tahun Pemegang Polis : 18 tahun – 90 tahun
Periode Pembayaran Premi	Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun

Premi	Minimal: Rp5.000.000 (lima juta rupiah) Maksimal: Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per Tertanggung										
Uang Pertanggungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Faktor Pengali UP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 hari– 24 th</td> <td>40 x Premi Tunggal</td> </tr> <tr> <td>25 – 34 th</td> <td>20 x Premi Tunggal</td> </tr> <tr> <td>35 – 44 th</td> <td>10 x Premi Tunggal</td> </tr> <tr> <td>45 – 54 th</td> <td>5 x Premi Tunggal</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum Uang Pertanggungan: Rp 2 Milyar per jiwa untuk usia <=24 th dan Rp 1 Milyar per jiwa untuk usia 25 – 54 tahun. • Jumlah Uang Pertanggungan yang dimaksud dalam Polis adalah sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis. 	Usia Masuk	Faktor Pengali UP	14 hari– 24 th	40 x Premi Tunggal	25 – 34 th	20 x Premi Tunggal	35 – 44 th	10 x Premi Tunggal	45 – 54 th	5 x Premi Tunggal
Usia Masuk	Faktor Pengali UP										
14 hari– 24 th	40 x Premi Tunggal										
25 – 34 th	20 x Premi Tunggal										
35 – 44 th	10 x Premi Tunggal										
45 – 54 th	5 x Premi Tunggal										
Cara Pembayaran Premi	Premi dibayarkan melalui Virtual Account atau dengan cara lain yang disepakati antara Perusahaan dengan Pemegang Polis										
Seleksi Risiko	<p>Deklarasi Kesehatan</p> <p>Saya menyetujui deklarasi kesehatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung tidak pernah atau sedang menderita, memiliki kekhawatiran, melakukan konsultasi, melakukan penyelidikan, atau telah diverifikasi atas penyakit dibawah ini: Penyakit jantung atau pembuluh darah, hipertensi, hepatitis, penyakit ginjal, penyakit seksual menular, tiroid, stroke, mini stroke (TIA), kelumpuhan, epilepsi, gangguan saraf atau otak, gangguan mental, penyakit turunan atau kelainan bawaan, diabetes, leukemia atau kelainan darah lainnya, pertumbuhan kista abnormal atau penyakit tumor. 2. Tertanggung tidak memiliki Polis asuransi jiwa / kecelakaan diri / kesehatan / penyakit kritis / asuransi ketidakmampuan/cacat yang telah ditolak, ditunda atau diterima dengan modifikasi. 3. Tertanggung tidak sedang menderita suatu penyakit atau mengalami gejala/kelainan, sedang menjalani perawatan/pengobatan medis atau sedang mempersiapkan diri untuk menjalani segala bentuk tindakan medis/konsultasi atau investigasi atau pemeriksaan kesehatan sehubungan dengan penyakit (termasuk Covid-19). <p>Catatan: Jika terdapat pernyataan yang tidak sesuai maka calon Pemegang Polis/Tertanggung tidak dapat memberikan Persetujuan maka proses pembelian akan berhenti dan tidak dapat dilanjutkan lagi.</p>										
Free Look Period/Masa Mempelajari Polis	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.										

MANFAAT ASURANSI

I. Manfaat Meninggal Dunia

- A. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun, selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
- B. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 2 tahun pertama Polis dan terdapat pernyataan yang tidak diungkap dengan benar/non disclosure oleh Tertanggung dan atau Pemegang Polis maka Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia. Perusahaan akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis ke Penerima Manfaat.
- C. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak:

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
1	20 % (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan
2	40 % (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan
3	60 % (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan
4	80 % (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan
5	100 % (seratus persen) dari Uang Pertanggungan

II. Manfaat Hidup

Sepanjang Polis masih berlaku, khusus untuk Tertanggung yang pada saat Tanggal Mulai Asuransi berusia kurang dari 51 (lima puluh satu) tahun, maka pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) dari Premi Tunggal.

III. Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Akhir Asuransi kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

RISIKO-RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

BIAYA - BIAYA

Premi yang ditetapkan Perusahaan sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi Bank, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).

Perusahaan memiliki hak untuk mengubah Biaya Asuransi sewaktu-waktu dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, minimum 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan Premi.

Perusahaan dapat menubah biaya-biaya sebagaimana diatur pada Polis.

PENGECUALIAN

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:**
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal Mulai Asuransi;**
 - b. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;**
 - c. Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;**
 - d. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
 - e. Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau**
 - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas**

illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan;

- II. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud poin I huruf e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut**
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;**
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan**
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.**

PERSYARATAN

- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada aplikasi pengajuan asuransi dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PENEBUSAN POLIS DAN NILAI TUNAI

- I. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan seluruh Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- II. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayar Nilai Tunai yang terdapat pada Polis kepada Pemegang Polis dan mengenakan kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Hari Kerja berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.
- III. Perusahaan memberlakukan syarat dan ketentuan atas pembayaran Nilai Tunai sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis tidak dapat mengambil sebagian dari Nilai Tunai;
 - b. Nilai Tunai tersedia sejak tahun pertama, dan berlaku pro-rata;
 - c. Nilai Tunai yang dibayar Perusahaan kepada Pemegang Polis adalah Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai yang terdapat pada Lampiran Polis; dan
 - d. Apabila Polis dibatalkan bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Perusahaan akan memperhitungkan Nilai Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis secara proporsional dengan memperhitungkan waktu penebusan.
- IV. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan

lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.

V. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.

VI. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

☎ Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

📱 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

🌐 Website : www.greasternlife.com

✉ Email : wecare-id@greasternlife.com

📩 Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO'

📘 GreatEasternLifeID

🐦 GreatEastern_ID

📷 GreatEasternid

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui Whatsapp dan email. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- I. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
- II. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan berhak menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut.
- III. Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi setelah Perusahaan menerima dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Khusus secara lengkap dan menyetujui klaim dimaksud.
- IV. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
- V. Perusahaan menetapkan dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:
 - A. Manfaat Meninggal Dunia
 1. Polis;
 2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, atau dokumen lain yang ditentukan oleh Perusahaan;
 3. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 4. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 5. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 6. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
 7. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

B. Manfaat Hidup

Dalam hal Manfaat Hidup akan jatuh tempo untuk kali pertama, Pemegang Polis berhak mengajukan pembayaran Manfaat Hidup dengan melampirkan persyaratan-persyaratan berikut:

1. Formulir Klaim Manfaat Hidup yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis berikut pilihan periode pembayaran Manfaat Hidup (jika ada); dan
2. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.

Dalam hal Pemegang Polis tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut di atas, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup ke rekening Pemegang Polis yang telah terdaftar di Perusahaan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis. Pemegang Polis wajib untuk memberitahu Perusahaan secara tertulis dalam hal terjadi perubahan rekening Pemegang Polis.

C. Manfaat Akhir Asuransi

1. Polis;
2. Formulir Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
3. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya.

VI. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan *hardcopy* (berbentuk Salinan elektronik).

VII. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Penerima Manfaat, dan Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- b. Berakhirnya Masa Asuransi;
- c. Tertanggung mengalami risiko Meninggal Dunia;
- d. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Polis .
- e. Dihentikan oleh Perusahaan.

SIMULASI

Ilustrasi Manfaat Great Pro Assurance

Usia Tertanggung	:	33 tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Premi	:	Rp 12.500.000
Uang Pertanggungan	:	Rp 250.000.000

**GREAT PRO ASSURANCE
ILUSTRASI MANFAAT**



(dalam rupiah)

Akhir Tahun Polis ke	Usia Tertanggung (th)	Premi Asuransi Dasar	Manfaat Hidup (Dijamin)	Manfaat Meninggal Dunia (Dijamin)	Manfaat Akhir Asuransi (Dijamin)	Nilai Tunai (Dijamin)
1	34	12.500.000	-	250.000.000		2.550.000
2	35		-	250.000.000		2.677.500
3	36		-	250.000.000		2.950.000
4	37		-	250.000.000		3.282.500
5	38		-	250.000.000		3.612.500
6	39		-	250.000.000		4.015.000
7	40		-	250.000.000		4.420.000
8	41		-	250.000.000		4.900.000
9	42		-	250.000.000		5.405.000
10	43		-	250.000.000		5.960.000
11	44		-	250.000.000		6.565.000
12	45		-	250.000.000		7.247.500
13	46		-	250.000.000		7.955.000
14	47		-	250.000.000		8.737.500
15	48		-	250.000.000		9.595.000
16	49		-	250.000.000		10.505.000
17	50		-	250.000.000		11.465.000
18	51		-	250.000.000		12.525.000
19	52		-	250.000.000		13.610.000
20	53		-	250.000.000		14.797.500
21	54		-	250.000.000		16.060.000
22	55		-	250.000.000		17.422.500
23	56		-	250.000.000		18.887.500
24	57		-	250.000.000		20.480.000
25	58		-	250.000.000		22.220.000
26	59		-	250.000.000		24.140.000
27	60		-	250.000.000		26.235.000
28	61		-	250.000.000		28.620.000
29	62		-	250.000.000		31.950.000
30	63		-	250.000.000		35.700.000
31	64		-	250.000.000		39.930.000
32	65		12.500.000	237.500.000		30.330.000
33	66		-	237.500.000		32.760.000
34	67		-	237.500.000		35.340.000
35	68		-	237.500.000		38.040.000
36	69		-	237.500.000		40.890.000
37	70		-	237.500.000		43.890.000
38	71		-	237.500.000		47.010.000
39	72		-	237.500.000		50.250.000
40	73		-	237.500.000		53.670.000
41	74		-	237.500.000		57.180.000
42	75		-	237.500.000		60.870.000
43	76		-	237.500.000		64.650.000
44	77		-	237.500.000		68.610.000
45	78		-	237.500.000		72.660.000
46	79		-	237.500.000		76.860.000
47	80		-	237.500.000		81.210.000
48	81		-	237.500.000		85.710.000
49	82		-	237.500.000		90.360.000
50	83		-	237.500.000		95.190.000
51	84		-	237.500.000		100.200.000
52	85		-	237.500.000		105.480.000
53	86		-	237.500.000		111.030.000
54	87		-	237.500.000		117.000.000
55	88		-	237.500.000		123.540.000
56	89		-	237.500.000		130.830.000
57	90		-	237.500.000		138.930.000
58	91		-	237.500.000		144.600.000
59	92		-	237.500.000		150.690.000
60	93		-	237.500.000		157.440.000
61	94		-	237.500.000		165.210.000
62	95		-	237.500.000		174.750.000
63	96		-	237.500.000		187.230.000
64	97		-	237.500.000		204.900.000
65	98		-	237.500.000		231.750.000
66	99		-	237.500.000	237.500.000	0

Catatan

1. Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
2. Manfaat Meninggal Dunia diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Apabila terjadi risiko meninggal dunia pada periode tersebut, Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dijelaskan pada bagian Ringkasan Manfaat dikurangi dengan Manfaat Hidup (jika ada) dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
3. Manfaat Hidup (jika ada) akan diberikan kepada Pemegang Polis pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan usia masuk Tertanggung sebelum mencapai usia 51 tahun.
4. Manfaat Akhir Asuransi akan diberikan kepada Pemegang Polis apabila Tertanggung hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, sejumlah Uang Pertanggungan Dasar dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir
5. Ilustrasi ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia atau usia dari Tertanggung di atas. Ilustrasi Manfaat hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan uang pertanggungan.

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar Pemegang Polis mengerti dan memahami Manfaat Asuransi yang didapat Pemegang Polis.
4. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Pro Assurance. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
5. Great Pro Assurance adalah produk Asuransi Seumur Hidup Kombinasi milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"). Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Pro Assurance dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Pro Assurance tersebut. Produk Great Pro Assurance bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Pro Assurance yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD MM YYYY